



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. dr.HR. Boenjamin Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292, (Hunting) 638337, 638795 Fax. 631802
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 184/UN23.1/HM.01.10/2020

Tentang

Kesiapsiagaan dan

**Tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19
di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman**

Sehubungan dengan penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO dan perkembangan peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 pada beberapa hari terakhir serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan melengkapi Surat Edaran Rektor Unsoed Nomor 140/UN23/HM.01.10/2020, Pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menetapkan langkah-langkah antisipasi yang bersifat khusus untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Unsoed, sebagai berikut:

1. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Unsoed untuk secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi COVID-19, baik untuk sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat.
3. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dianjurkan untuk tidak datang ke kampus Unsoed apabila mengalami sakit atau kondisi tidak bugar.
4. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang mengalami gejala infeksi COVID-19 atau memiliki anggota keluarga yang tinggal satu rumah mengalami gejala tersebut diminta untuk melaporkan diri ke Unsoed.
5. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Dosen bersama koordinator program studi segera menyiapkan konten pembelajaran secara daring.
 - b. KBM dalam bentuk tatap muka diubah menjadi pembelajaran daring (sistem pembelajaran *online*) mulai Senin, 16 Maret 2020 (bagi yang sudah siap) atau Senin, 23 Maret 2020 hingga berakhirnya semester genap Tahun Ajaran 2019/2020;
 - c. KBM dalam bentuk praktik seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik di industri dan praktik di berbagai institusi tetap diselenggarakan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19. Pimpinan fakultas dan program studi dapat melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan praktik-praktik tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- d. Menunda atau menjadwalkan ulang penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata, praktik belajar lapangan atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain. Dalam hal praktik lapangan di masyarakat tidak dapat dijadwalkan ulang dan tidak dapat digantikan dengan metode lain, maka penyelenggaraan praktik lapangan tersebut harus disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan infeksi COVID-19 yang sebaik-baiknya.
- e. Presensi kegiatan akademik menggunakan sidik jari untuk sementara digantikan dengan presensi manual.
6. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat harus disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19.
7. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menunda atau menjadwalkan ulang penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19. Penjadwalan ulang kegiatan tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Dalam hal kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan banyak orang tidak bisa ditunda (misalnya proses penerimaan mahasiswa baru, ujian kompetensi dll) harus diselenggarakan dengan menerapkan kewaspadaan dan pencegahan dan penularan infeksi COVID-19 sebaik-baiknya.
8. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menunda atau menjadwalkan ulang perjalanan ke luar negeri. Pimpinan Fakultas dan Program Studi diminta berkoordinasi dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya atas konsekuensi administratif dan akademik dari larangan ini.
9. Pimpinan Unsoed menganjurkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting.

Selain hal-hal tersebut di atas, Unsoed tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut terkait penyebaran COVID-19. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka akan dilakukan diskresi terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 13 Maret 2020

Rektor



Suwarta

REKTOR NIP 196005051986011002